

DESA – KEPALA – PEMILIHAN

2019

PERBUP NO.33, BD.2019/NO.33, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pengharmonisasian dan penyesuaian kebutuhan di dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan kondisi kewilayahan yang ada, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015;
 - Menerangkan Beberapa perubahan keempat ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang: 1. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 26); 2. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34); 3. Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 37);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 September 2019;